

JDIH–TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2022

4/HK.04/6107/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4/HK.04/6107/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3/TIK.01-Kpt/6107/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 3/TIK.01-Kpt/6107/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022